



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 555 /0006.1 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN  
PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 555.05/0081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekalongan Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dengan telah ditetapkannya perubahan Perangkat Daerah di Kota Pekalongan maka Keputusan Walikota dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan tugas dan fungsi berdayaguna dan berhasilguna perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar

dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
  3. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 63);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Kota Pekalongan.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Ketua Bidang, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis/ administrator yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana menetapkan Klasifikasi Informasi Publik, Maklumat Pelayanan Informasi Publik, dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama secara berkala.
- KETUJUH : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website [ppid.pekalongankota.go.id](http://ppid.pekalongankota.go.id) dan Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama.
- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

- KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Walikota Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 555.05/0081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekalongan Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 Mei 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,  
  
ACHMAD AEZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 555 /0006.1 TAHUN 2022  
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 UTAMA DAN PELAKSANA PADA BADAN  
 PUBLIK PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN / INSTANSI
1.	Pembina	1. Walikota Pekalongan
		2. Wakil Walikota Pekalongan
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
3.	Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
		2. Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda
		3. Asisten Administrasi Umum Setda
		4. Kepala Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan
		5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Utama / Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	

	a. Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
	b. Anggota	JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
	c. Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
11	Bidang Pengelola Data dan Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
	b. Anggota	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan
	c. Anggota	JF Pranata Komputer Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
12	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan
	b. Anggota	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan
	c. Anggota	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan


  
 WALIKOTA PEKALONGAN,  
 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 555 /0006.1 TAHUN 2022  
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 UTAMA DAN PELAKSANA PADA BADAN  
 PUBLIK PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PERANGKAT DAERAH		
1	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
3	Inspektorat Daerah	Sekretaris
4	Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas
5	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris Dinas
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Sekretaris Dinas
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Sekretaris Dinas
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan dan Keluarga Berencana	Sekretaris Dinas
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris Dinas
12	Dinas Pertanian dan Pangan	Sekretaris Dinas
13	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas
15	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas

17	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Sekretaris Dinas
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas
19	Dinas Pariwisata Budaya, Pemuda dan Olahraga	Sekretaris Dinas
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris Dinas
21	Satpol P3KP	Sekretaris
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris Badan
23	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sekretaris Badan
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kasubbag TU
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kasubbag TU
27	RSUD Bendan	Kepala Bagian TU
28	Kecamatan Pekalongan Utara	Sekretaris
29	Kecamatan Pekalongan Selatan	Sekretaris
30	Kecamatan Pekalongan Barat	Sekretaris
31	Kecamatan Pekalongan Timur	Sekretaris
32	Kelurahan Bandengan	Sekretaris
33	Kelurahan Banyurip	Sekretaris
34	Kelurahan Bendan Kergon	Sekretaris
35	Kelurahan Buaran Kradenan	Sekretaris
36	Kelurahan Degayu	Sekretaris
37	Kelurahan Gamer	Sekretaris
38	Kelurahan Jenggot	Sekretaris
39	Kelurahan Kalibaros	Sekretaris
40	Kelurahan Kandang Panjang	Sekretaris
41	Kelurahan Kauman	Sekretaris
42	Kelurahan Klego	Sekretaris
43	Kelurahan Krapyak	Sekretaris
44	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Sekretaris
45	Kelurahan Kuripan Yosrejo	Sekretaris

46	Kelurahan Medono	Sekretaris
47	Kelurahan Noyontaansari	Sekretaris
48	Kelurahan Padukuhan Kraton	Sekretaris
49	Kelurahan Panjang Baru	Sekretaris
50	Kelurahan Panjang Wetan	Sekretaris
51	Kelurahan Pasir Kraton Kramat	Sekretaris
52	Kelurahan Podosugih	Sekretaris
53	Kelurahan Poncol	Sekretaris
54	Kelurahan Pringrejo	Sekretaris
55	Kelurahan Sapuro Kebulen	Sekretaris
56	Kelurahan Setono	Sekretaris
57	Kelurahan Soko Duwet	Sekretaris
58	Kelurahan Tirto	Sekretaris
BADAN USAHA MILIK DAERAH		
1	PT. BPR BKK Kota Pekalongan	Kepala Seksi Pelayanan
2	PT. BPR Bank Pekalongan	Kepala Bidang Pelayanan
3	PERUMDA Tirtayasa	Kasubbag Pembukuan


 WALIKOTA PEKALONGAN,  
 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID